



P U T U S A N

NOMOR : 28 / PID.SUS-LH / 2016/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MuhamadRifa'i Bin Masran ;
Tempat lahir : Banjarmasin ;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Januari 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pelatuk V, Nomor : 94 RT. 006 / RW. 009
Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota
Palangka Raya Propinsi. Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir ;

TerdakwaditahandalamtahananRumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2015 sampaidengan tanggal 9 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2016 sampaidengan 18 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2016 sampaidengantanggal 6 Maret 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2016 sampaidengantanggal 30 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 31 Maret 2016 sampaidengantanggal 29 Mei 2016;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 23 Mei2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
PengadilanTinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-06/KSGN/02/2016 tanggal 25 Februari 2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Muhamad Rifa'i Bin Masran bersama-sama dengan Saksi HASIN dan Saksi MASHURI (Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan dekat Pos Security PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) di Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa ditelpon oleh Saksi HASIN (Daftar Pencarian Orang) dan disuruh untuk mengangkut kayu jenis Benuas sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) keping atau setara dengan 8,7120 M3 (delapan koma tujuh ribu seratus dua puluh meter kubik) yang terdiri dari beberapa ukuran yaitu : Sebanyak 110 keping dengan ukuran 6 cm X15 Cm X4 meter setara dengan 3,9600 M3 (tiga koma sembilan ribu enam ratus meter kubik) dan Sebanyak 165 keping dengan ukuran 6 cm X12 Cm X4 meter setara dengan 4,7520 M3 (empat koma tujuh ribu lima ratus dua puluh meter kubik) yang terletak dipinggir jalan Blok H 13 di areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) di Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, dan hal tersebut disampaikan langsung oleh Saksi HASIN kepada Terdakwa tanpa melalui H. YUSRAN selaku pemilik mobil truk Nomor Polisi DA 1141 AG.

Hal 2 dari 18 hal Put.No. 28/PID.SUS-LH/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima telepon dari Saksi HASIN, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB dengan mengendarai truk DA 1141 AG Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) dengan dipandu Saksi AGUS SUTOPO Bin KEREMBIK, dan sesampainya di lokasi tempat kayu tersebut berada, kayu-kayu tersebut kemudian dinaikkan oleh pekerja kayu ke dalam truk yang dikendarai Terdakwa, dan setelah kayu-kayu tersebut selesai dimuati ke dalam truk, Terdakwa kemudian mengangkut kayu tersebut menuju ke luar area perkebunan dengan tujuan ke Banjarmasin, namun sekitar pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa hendak melewati Pos Security PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) truk yang dikemudikan Terdakwa dihentikan oleh Saksi KARYONO, A.Md. dan Saksi HARIS SUSILO anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) yang pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan operasi pengamanan di sekitar Desa Tumbang Tanjung tepatnya di Blok H.13 areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC), selanjutnya Saksi KARYONO, A.Md. dan saksi HARIS SUSILO menanyakan kepada Terdakwa tentang kelengkapan dokumen angkutan kayu berupa surat keterangan sah nya hasil hutan, dan ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, namun beberapa saat kemudian datang Saksi AGUS SUTOPO mengantarkan dokumen FAKO kepada Terdakwa yang isinya menyatakan bahwa kayu olahan yang diangkut terdakwa tersebut berasal dari gudang CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI yang berada di Desa Bengkiang padahal faktanya kayu-kayu olahan tersebut berasal dari Blok H.13 areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) yang berada di Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, karena tidak dapat menunjukkan surat keterangan sah nya hasil hutan akhirnya Terdakwa bersama dengan barang barang bukti berupa 1 (satu) unit truk DA 1141 AG dan kayu olahan jenis Benuas sebanyak sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) keping atau setara dengan 8,7120 ,M3 (delapan koma tujuh ribu seratus dua puluh meter kubik) langsung dibawa dan diamankan ke MAKO SPORC Brigade Kalaweit di Palangka Raya guna diproses lebih lanjut.

Hal 3 dari 18 hal Put.No. 28/PID.SUS-LH/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU :

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Muhamad Rifa'i Bin Masran bersama-sama dengan Saksi HASIN dan Saksi MASHURI (Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2015, bertempat di jalan dekat Pos Security PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) di Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa ditelpon oleh Saksi HASIN (Daftar Pencarian Orang) dan disuruh untuk mengangkut kayu jenis Benuas sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) keping atau setara dengan 8,7120 M3 (delapan koma tujuh ribu seratus dua puluh meter kubik) yang terdiri dari beberapa ukuran yaitu : Sebanyak 110 keping dengan ukuran 6 cm X15 Cm X4 meter setara dengan 3,9600 M3 (tiga koma sembilan ribu enam ratus meter kubik) dan Sebanyak 165 keping dengan ukuran 6 cm X12 Cm X4 meter setara dengan 4,7520 M3 (empat koma tujuh ribu lima ratus dua puluh meter kubik) yang terletak dipinggir jalan Blok H 13 di areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) di Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, dan hal tersebut disampaikan langsung oleh Saksi HASIN kepada Terdakwa tanpa melalui H. YUSRAN selaku pemilik mobil truk Nomor Polisi DA 1141 AG.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima telepon dari Saksi HASIN, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB dengan mengendarai truk DA

Hal 4 dari 18 hal Put.No. 28/PID.SUS-LH/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1141 AG terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) dengan dipandu saksi AGUS SUTOPO Bin KEREMBIK, dan sesampainya di lokasi tempat kayu tersebut berada, kayu-kayu tersebut kemudian dinaikkan oleh pekerja kayu ke dalam truk yang dikendarai Terdakwa, dan setelah kayu-kayu tersebut selesai dimuati ke dalam truk, Terdakwa kemudian mengangkut kayu tersebut menuju ke luar area perkebunan dengan tujuan ke Banjarmasin, namun sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa hendak melewati Pos Security PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) truk yang dikemudikan Terdakwa dihentikan oleh Saksi KARYONO, A.Md. dan Saksi HARIS SUSILO anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) yang pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan operasi pengamanan di sekitar Desa Tumbang Tanjung tepatnya di Blok H.13 areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC), selanjutnya Saksi KARYONO, A.Md. dan Saksi HARIS SUSILO menanyakan kepada Terdakwa tentang kelengkapan dokumen angkutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, dan ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, namun beberapa saat kemudian datang Saksi AGUS SUTOPO mengantarkan dokumen FAKO kepada Terdakwa yang isinya menyatakan bahwa kayu olahan yang diangkut Terdakwa tersebut berasal dari gudang CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI yang berada di Desa Bengkiang padahal faktanya kayu-kayu olahan tersebut berasal dari Blok H.13 areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) yang berada di Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, karena tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan akhirnya Terdakwa bersama dengan barang barang bukti berupa 1 (satu) unit truk DA 1141 AG dan kayu olahan jenis Benuas sebanyak sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) keping atau setara dengan 8,7120 M3 (delapan koma tujuh ribu seratus dua puluh meter kubik) langsung dibawa dan diamankan ke MAKO SPORC Brigade Kalaweit di Palangka Raya guna diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Hal 5 dari 18 hal Put.No. 28/PID.SUS-LH/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-06/KSGN/02/2016 tanggal 27 April 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rifa'i Bin Masran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi, secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. pasal 12 huruf e undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Rifa'i Bin Masran dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Nomor Polisi DA 1141 AG, atas nama pemilik Yusran M, merk Mitsubishi, type FE Super HD, Nomor Rangka MHMFE75P6BK012417, Nomor Mesin 4D34TG97435, warna kuning, Nomor BPKB I 0658425.
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Mitsubishi.
- Kayu olahan jenis Banuas sebanyak 275 keping sama dengan 8,7120 m3.

Di Rampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 205 warna hitam bersama sim cardnya ;

Di Rampas untuk di musnahkan.

- Dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri IKL.1.1.17.07.A.001391 dan Nomor Seri IKL.1.1.17.07.A 001422 di sita dari yang menguasai barang an. Agus Sutopo bin Kerembek (alm) ;
- 1 (satu) Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi DA 1141 AG, tas nama pemilik Yusran M, merk Mitsubishi, type FE

Hal 6 dari 18 hal Put.No. 28/PID.SUS-LH/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Super HD, Nomor Rangka MHMFE75P6BK012417, Nomor mesin 4D34TG97435, warna kuning, Nomor BPKB I 0658425.

- 1 (satu) lembar kertas catatan pembayaran uang kontan kepada saudara SONO tanggal 30 November 2015 yang di tanda tangani oleh Achmad Rehardi di sita dari pemilik / yang menguasai barang atas nama Achamd Rehardi Bin Mardiaty als Endut ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atastuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kasongan berikut Nomor: 17/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn, tanggal 18 Mei 2016telahmenjatuhkanputusan yang amarnya berbunyisebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MuhamadRifa'I Bin Masran, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut hasil hutan kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan"sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi nomor polisi DA 1141 AG, atas nama pemilik Yusran M, merk Mitshubishi, type FE Super HD, Nomor Rangka MHMFE75P6BK012417, Nomor Mesin 4D34TG97435, warna kuning, Nomor BPKB I 0658425.
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Mitsubishi.
 - Kayu olahan jenis Banuas sebanyak 275 keping sama dengan 8,7120 m3.

Di Rampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah HP merk nokia type 205 warna hitam bersama sim cardnya

Di Rampas untuk di musnahkan.

Hal 7 dari 18 hal Put.No. 28/PID.SUS-LH/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri IKL.1.1.17.07.A.001391 dan Nomor Seri IKL.1.1.17.07.A 001422 di sita dari yang menguasai barang An. Agus Sutopo Bin Kerembek (alm)
- 1 (satu) Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi DA 1141 AG, tas nama pemilik Yusran M, merk Mitshubishi, type FE Super HD, Nomor Rangka MHMFE75P6BK012417, Nomor Mesin 4D34TG97435, warna kuning, Nomor BPKB I 0658425.
- 1 (satu) lembar kertas catatan pembayaran uang kontan kepada Saudara Sono tanggal 30 november 2015 yang di tanda tangani oleh Achmad Rehardi di sita dari pemilik / yang menguasai barang atas nama Achamd Rehardi Bin Mardiaty als Endut ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan Nomor :: 3/Akta.Pid/2016/PN.Ksn yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016, Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 17/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn, tanggal 18 Mei 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 Juni 2016 yang telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 Juni 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 13 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing kepada Terdakwa Nomor: W16-U8/501/HK.01/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 dan kepada Surat Pemberitahuan untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor: W16-

Hal 8 dari 18 hal Put.No. 28/PID.SUS-LH/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U8/408/HK.01/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 31 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara dan turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 17/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn, tanggal 18 Mei 2016 serta Memori Banding Terdakwa tanggal 6 Juni 2016 dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati seluruh berkas perkara Nomor: 17/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn tanggal 18 Mei 2016 yang diajukan banding tersebut, serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Dakwaan Pertama: pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan , yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1). Orang perseorangan;
- 2). Dengan sengaja;
- 3). Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;

ATAU

Dakwaan kedua pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Pasal 83 ayat (1) huruf b unsur-unsurnya adalah:

- 1). Orang perseorangan yang dengan sengaja;
- 2). Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat unsur-unsur delik yang terkandung dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua dapat disimpulkan dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut pada pokoknya adalah ada kesamaan yaitu mengangkut kayu hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan berbentuk alternatif, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan langsung memilih dakwaan mana yang sekiranya meneret hasil persidangan pada Majelis Hakim Tingkat pertama telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum baik pada dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua, Penuntut Umum tidak mencantumkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi dalam perumusan/uraian peristiwa dinyatakan bahwa Terdakwa MUHAMAD RIFA'I bin MASRAN bersama-sama dengan Sdr. HASIN dan Sdr. MASHURI (daftar pencarian orang), pada hari KAMIS tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 19 wib . . . dan seterusnya, namun demikian dalam tuntutan Penuntut Umum mencantumkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dan beranggapan bahwa pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dicantumkan dalam surat dakwaan baik dakwaan alternatif kesatu maupun alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum karena kayu yang diangkut telah dilengkapi FAKO;

Menimbang, bahwa FAKO merupakan pecahan dari Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sehingga FAKO tersebut harus dilampiri pula Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan dalam FAKO tersebut ditulis asal-muasal Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, lagi pula telah terbukti di persidangan bahwa FAKO tersebut berasal dari perusahaan lain, sedangkan FAKO ini tidak boleh diperjual belikan ;

Menimbang, bahwa selain itu FAKO yang diajukan oleh Terdakwa ternyata adalah untuk kayu yang lain yaitu yang diproduksi oleh CV. Indowarna Katingan Lestari, sehingga FAKO yang diajukan oleh Terdakwa

Hal 10 dari 18 hal Put.No. 28/PID.SUS-LH/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan yang diangkut oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak terungkap dalam FAKO tersebut ditulis asal-muasal Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan tidak pula dilampiri Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dimaksud, karenanya keberatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam memori banding Terdakwa juga menyinggung tentang pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yaitu surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai obyek perkara yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa seharusnya hal tersebut diajukan dalam acara eksepsi bukan dalam acara pemeriksaan tingkat banding, karenanya keberatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan memori banding Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara serta merta memilih dan mempertimbangkan serta menyatakan secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum mengaitkan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun demikian dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengemukakan "Dipersidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa memiliki kerjasama secara tetap maupun berulang antara dirinya dengan HASIN apa lagi MASHURI. Majelis menilai hubungan antara Terdakwa dengan HASIN adalah hubungan kerja yang bersifat carter sekali, sehingga Majelis berpendapat unsur ini tidak terbukti";

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama unsur-unsur dari pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2013 Tentang

Hal 11 dari 18 hal Put.No. 28/PID.SUS-LH/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara sah dan meyakinkan dapat terbukti, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan digunakan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa kualifikasi dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyebutkan unsur “Dengan Sengaja”, sedangkan dalam pasal 83 ayat (1) menyebutkan unsur “Dengan Sengaja”, dengan demikian tidak dimasukkannya unsur dengan sengaja, maka menjadi tidak jelas apakah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masuk dalam kategori culpa atau dolus;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkankualifikasi maupun unsur tindak pidana “dengan sengaja” yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori sengaja, yaitu:

- 1). Sengaja sebagai maksud;
- 2). Sengaja kemungkinan pasti terjadi;
- 3). Sengaja kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja sebagai maksud” apa bila delik tersebut selesai karena memang itu maksud/yang dikehendaki oleh pembuat delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertujuan untuk mengangkut kayu olahan jenis banuas yang akan diangkut dari Katingan ke Banjarmasin, dan kayu tersebut telah dinaikan ke atas truk Mitsubishi Nomor Polisi : DA 1141 AG sedangkan kayu tersebut tidak dilengkapi bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju Banjarmasin tersebut truk telah dihentikan oleh petugas, kemudian diproses;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa sengaja sebagai maksud mengangkut kayu olahan jenis banuas yang tidak dilengkapi bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, karenanya unsur dengan sengaja dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding beranggapan surat dakwaan Penuntut Umum mengkaitkan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya:

Hal 12 dari 18 hal Put.No. 28/PID.SUS-LH/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;
- Orang yang melakukan (pleger) orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujutkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh lakukan (doen pleger): Disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger);
- Orang yang turut melakukan (mede pleger): turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi Nomor Polisi DA 1141 AG atas nama pemilik YUSRAN M, merek Miksubishi, type FE Super HD, Nomor Rangka MHMFE75P6BK012417, Nomor Mesin 4D34TG97435, warna kuning, Nomor BPKB I 0658425;
- 1 (satu) Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi DA 1141 AG atas nama pemilik YUSRAN M, merek Mitsubishi, type Super HD, Nomor Rangka MHMFE75P6BK012417, Nomor Mesin 4D34TG97435, warna kuning Nomor BPKB I 0658425;
- 1 (satu) buah kunci kontak merek Mitsubishi;
- Kayu olahan jenis banuas sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) keeping sama dengan 8,7120 M3 (delapan koma tujuh satu dua kosong meter kubik);
- 1 (satu) buah HP merek Nokia type 205 warna hitam bersama sim cardnya;
- Dokumen FakturAngkutKayu Olahan (FAKO) Nomor Seri IKL.1.1.17.07.A.001391. dan Nomor Seri IKL.1.1.17.07.A.001422;
- 1 (satu) lembar kertas catatan pembayaran uang kontan kepada Saudara SONO tanggal 30 November 2015 yang ditanda tangani oleh ACHMAD RAHARDI;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama satu dengan lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 13 dari 18 hal Put.No. 28/PID.SUS-LH/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2015 mengemudikan truk Mitsubishi nomor Polisi DA 1141 AG yang bermuatan kayu olahan jenis banuas sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) keping atau setara dengan 8,7120 M3 (delapan koma tujuh satu dua nol meter kubik) yang akan dibawa ke Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut kayu olahan tersebut adanya kerja sama dengan HASIN;
- Bahwa truk nomor Polisi DA 1141 AG yang dikemudikan Terdakwa adalah milik H. YUSRAN yang beralamat di Samba Kahayan, Tumbang Samba, kabupaten Katingan;
- Bahwa kayu olahan jenis banuas tersebut berasal dari Blok H. 13 areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC);
- Bahwa pengangkutan kayu yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, tetapi ada FAKO dari CV. Indowana Katingan Lestari ditanda tangani MASHURI yang tidak sesuai dengan kayunya;
- Bahwa MASHURI bukan merupakan tenaga teknis PHPL yang bekerja pada CV. Indowana Katingan Lestari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa dalam mengangkut kayu olahan jenis banuas adanya kerjasama sedemikian rupa dengan HASIN (daftar pencarian orang), sehingga pengangkutan kayu tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari peristiwa pidana tersebut terbukti adanya adanya pelaku utama yaitu HASIN sedangkan Terdakwa sebagai turut serta melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa semua unsur yang terdapat dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibuktikan, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, karenanya haruslah Terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam memori banding dan

Hal 14 dari 18 hal Put.No. 28/PID.SUS-LH/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dituangkan dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini tidak diketemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, karenanya haruslah Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya itu menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana adanya hukuman pokok perampasan kemerdekaan dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan juga dijatuhi pidana denda dan jika tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan pada diri Terdakwa, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwacukup alasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat tentang status hukum barang bukti tersebut, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan digunakan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dipakai sebagai pertimbangan sendiri ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutanjo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, UU

Hal 15 dari 18 hal Put.No. 28/PID.SUS-LH/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa / Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 17/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn, tanggal 18 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- 1). Menyatakan Terdakwa yang bernama MUHAMAD RIFA'I bin MASRAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MELAKUKAN MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN sebagaimana dalam dakwaan kedua;
- 2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulanan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3). Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4). Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5). Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi Nomor Polisi DA 1141 AG, atas nama pemilik YUSRAN M, merek Mitsubishi, type FE Super HD,

Hal 16 dari 18 hal Put.No. 28/PID.SUS-LH/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHMFE75P6BK012417, Nomor Mesin

4D34TG97435, warna kuning, Nomor BPKB I 0658425.

- 1 (satu) buah kunci kontak merek Mitsubishi;
- Kayu olahan jenis banuas sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) keping setara dengan 8,7120 M3 (delapan koma tujuh satu dua nol meter kubik);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah HP merek Nokia type 205 warna hitam bersama simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri IKL.1.1.17.07.A.001391 dan Nomor Seri IKL.1.1.17.07.A.001422 ;

- 1 (satu) lembar Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi DA 1141 AG atas nama pemilik YUSRAN M, merek Mitsubishi, type FE Super HD Nomor Rangka MHMFE75P6BK012417, Nomor Mesin 4D34TG97435 warna kuning, Nomor BPKB I 0658425;

- 1 (satu) lembar kertas catatan pembayaran uang kontan kepada Saudara SONO tanggal 30 November 2015 yang ditanda tangani oleh ACHMAD REHARDI bin MARDIATI alias ENDUT;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 6). Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **SENIN**, tanggal 27 Juni 2016 oleh kami **M. Najib Sholeh, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Hal 17 dari 18 hal Put.No. 28/PID.SUS-LH/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya selaku Hakim Ketua Majelis, **Setyaningsih Wijaya, SH.MH.**, dan **Bambang Kustopo, SH.,MH.** masing - masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 9 Juni 2016, Nomor : 28/Pen.PID.SUS-LH/2016/PT.PLK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **29 Juni 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Juslak A.L. Balukh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih Wijaya, SH.MH.

M. Najib Sholeh, SH.

Bambang Kustopo, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Juslak A.L. Balukh, S.H.

Hal 18 dari 18 hal Put.No. 28/PID.SUS-LH/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)